



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tubagus Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang yang diwakili oleh Bagus Setya Kurniawan, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 183.4/06-Tim. Banhuk/2016 dari Drs Dudung Budipriatna, M.Si serta dimediasi oleh Mediator H. Rohimah, S.Ag.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 tidak ada dan tidak dikuasai Termohon;
3. Seluruh dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon berada di Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Serang;
4. Bahwa Pemohon menerima penjelasan yang diberikan Termohon terkait dokumen permohonan informasi yang dimaksud pada pasal 1;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)